



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Zaenal Arifin Bin Iskandar, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Cimenteng, Rt. 003 Rw 016, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

dan

Eni Suhaeni Binti Syahrani, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Cimenteng, Rt. 003 Rw 016, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini dikuasakan kepada **Bakti Firmansyah, S.H., Advokad / Penasehat Hukum pada Aa Bekty & Rekan** yang beralamat di **Jl. Raya Soreang Km. 17 Desa Cingcin Soreang, Kabupaten Bandung**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 917/Adv/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon suami anak Pemohon dan kedua calon mempelai di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Sor

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2020, Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **NUR FITRI SOLEHAH** binti **ZAENAL ARIFIN**, NIK 3204175908030008, lahir di Bandung, 19-08-2003 (17 tahun), agama Islam, Pekerjaan -, tempat kediaman di Kp. Cimenteng, RT. 003 RW 016, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung dengan seorang laki-laki yang bernama **SAEPULOH** bin **PARMAN**, NIK 3204152205010002 lahir di Bandung 21-05-2001 (19 tahun), alamat di Kampung Lamajang, RT. 02/05, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan Batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dan berdasar pada bukti penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan No.173/KUA.10.04.10/PW.01/05/2020 tertanggal 08 Mei 2020. Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta menghindarkan dari kemadlaratan yang berkelanjutan, maka keduanya harus segera dinikahkan agar sah secara hukum;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan harapan agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**NUR FITRI SOLEHAH** binti **ZAENAL ARIFIN**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**SAEPULOH bin PARMAN**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan anak yang menikah dibawa umur, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 282/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 16 Juni 2020 tersebut dibacakan, lalu kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya.

Bahwa, kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya, dimana ayah dari calon suami anak Pemohon bernama Parman, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama **Saefuloh bin Parman** akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama nama **Nur Fitri Solehah binti Zaenal Arifin**;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa anak Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Anak Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan serta hubungan semenda antara anak Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan;
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, ibu dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya, dimana ibu dari calon suami anak Pemohon bernama Ceceh, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama **Saefuloh bin Parman** akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama nama **Nur Fitri Solehah binti Zaenal Arifin**;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa anak Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Anak Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan serta hubungan semenda antara anak Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan;
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama **Nur Fitri Solehah binti Zaenal Arifin**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama **Saefuloh bin Parman**;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat dan **sudah hamil 7 bulan**;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah perawan;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, calon mempelai laki-laki bernama **Saefuloh bin Parman**, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;

- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah bertunangan;

- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;

- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah jejak;

- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A.

Bukti surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Pendidik Pemohon I atas nama (Zaenal Arifin) Nomor 3204127809720002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;**

2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Eni Suhaini) Nomor 3204174803760005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;**

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Zaenal Arifin Nomor 3204171504200008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili calon Mempelai wanita atas nama Nur Fitri Sholehah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Fitri Sholehah Nomor 3204-LT-18032015-0121 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saepuloh Nomor 3204152205010002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Parman Nomor 3204151603051536 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan tidak ada hubungan kekerabatan antara calon mempelai Laki-laki dengan calon mempelai Perempuan Nomor 212/2005/Ds/2020, yang dikeluarkan oleh Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Penolakan perkawinan/Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor B-173/Kua.10.04.10/Pw.01/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 02/VI/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cikalong Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

B.

Saksi-saksi

Wahya bin Adi umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Lamajang, RT.002 Rw.005, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Zaenal Arifin dan Eni Suhaeni**;
- Bahwa benar **Nur Fitri Sholehah** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon berkeperkara di Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nur Fitri Sholehah**;
- Bahwa umur **Nur Fitri Sholehah** sekarang ini baru **17 tahun**;
- Bahwa **Nur Fitri Sholehah** ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **Saefuloh** ;
- Bahwa perkawinan **Nur Fitri Sholehah** dengan **saefuloh** tidak bisa ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah terjalin cukup lama yaitu **1 tahun lebih**;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **Nur Fitri Sholehah** dengan **Saefuloh** tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pekerjaan **Saefuloh** sekarang ini adalah sebagai **buruh lepas harian** dan memiliki penghasilan sendiri setiap bulan berkisar sejumlah **RP.1.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa **Saefuloh** sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan **Nur Fitri Sholehah**;
- bahwa rencana pernikahan **Saefuloh** dengan **Nur Fitri Sholehah** adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Dadan bin Wahya umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Lamajang, RT.002 Rw.005, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai paman Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Zaenal Arifin dan Eni Suhaeni**;
- Bahwa benar **Nur Fitri Sholehah** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon berkeperkara di Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nur Fitri Sholehah**;
- Bahwa umur **Nur Fitri Sholehah** sekarang ini baru **17 tahun**;
- Bahwa **Nur Fitri Sholehah** ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **Saefuloh** ;
- Bahwa perkawinan **Nur Fitri Sholehah** dengan **saefuloh** tidak bisa ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah terjalin cukup lama yaitu **1 tahun lebih**;
- Bahwa antara **Nur Fitri Sholehah** dengan **Saefuloh** tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan **Saefuloh** sekarang ini adalah sebagai **buruh lepas harian** dan memiliki penghasilan sendiri setiap bulan berkisar sejumlah **RP.1.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa **Saefuloh** sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan **Nur Fitri Sholehah**;
- bahwa rencana pernikahan **Saefuloh** dengan **Nur Fitri Sholehah** adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10** (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah dispensasi kawin, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini kedua orang tua calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak,
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin,
- b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin,

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) orang tua/wali calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Saefuloh bin Parman namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat dan sudah berjalan 2 tahun, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya memohon agar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10** serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10** yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil, Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 170 – 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Pemohon I bernama **Zaenal Arifin bin Iskandar**, dan Pemohon II bernama **Eni Suhaeni binti Syahrani**, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama **Nur Fitri Solehah binti Zaenal Arifin** dengan calon suaminya bernama **Saefuloh bin Parman** akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa **Nur Fitri Solehah binti Zaenal Arifin** merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada **tanggal 19 Agustus 2003 (16 tahun 10 bulan)** dan beragama Islam;
- Bahwa Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Saefuloh bin Parman** beragama Islam sudah dewasa dan mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama berpacaran **dan hubungannya sudah sangat akrab dan intim, serta calon mempelai perempuan sudah hamil sekitar 7 bulan;**

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah bisa bekerja sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah (*mahram al-nikah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon I dan Pemohon I tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai istri, di samping itu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai sifat perempuan dewasa karena sudah bisa melaksanakan pekerjaan layaknya seorang isteri, di sisi lain hubungan keduanya sudah lama **dan sudah sangat erat dan intim, serta bentuk pergaulan di lingkungan tempat anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sudah sangat memprihatinkan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengandung janin dari hubungan dengan calon suaminya sekitar 7 bulan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim terutama pergaulan di lingkungan tempat anak kandung Pemohon bertempat tinggal sudah sangat memprihatinkan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam bagi kedua calon mempelai seperti perbuatan zina) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

رَدُّ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَحْضَرُ مِنْهُمَا ضَرَارًا بِأَرْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: Apabila ada pertentangan dua kemafsadatan maka yang patut diambil adalah yang paling kecil nilai mafsadatnya;

3. Dalam keadaan kuatnya dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti perbuatan zina yang sangat potensial terjadinya kehamilan dan lahirnya anak di luar nikah, maka kedua calon mempelai perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu salah satu *dharuriyyat al-khamsah* berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan dari rusaknya nasab);

4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode istihsan (Di antaranya, menurut al-Karkhiy dalam kitab Kasyf al-Asrar Syarh Ushul Bazdawiy, karya 'Abd al-'Aziz al-Bukhariy, Juz 4, halaman 3, yaitu "*an ya'dil al-insan 'an an yahkum fi al-mas'alah bi mitsl ma hukima bihi fi nazha' iriha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi al-'udul 'an al-awwal* [bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukum

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu masalah (d.h.i. Pasal 7 ayat [2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode *sadd al-dzari'ah dan maqashid al-syari'ah* di atas)", cukup alasan bagi Hakim untuk melakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengannya, dalam hal ini, kepatutan, sebab jika pasal itu tetap diterapkan dalam kasus ini akan terabaikan dalil dan kemaslahatan yang lebih kuat. (Lihat: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, [Jakarta: Sinar Grafika, 2005], Cet, Ke-2, hlm. 858-859);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkannya anaknya bernama (**Nur Fitri Solehah binti Zaenal Arifin**) dengan calon suaminya bernama (**Saefuloh bin Parman**)

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratu enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Anwar, Lc. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh Utami Nurwullan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

Utami Nurwullan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	#0281#,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	#0143#,00

(seratus enam belas ribu)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)